



RENJA

TAHUN 2020

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PROVINSI JAMBI

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Bab I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
 Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	6
 Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	15
 Bab IV PENUTUP.....	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana. Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan sekaligus wewenang pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Undang-undang nomor 24 tahun 2007 mengamanatkan upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana yang dimaksud untuk diselenggarakan dalam suatu sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga bukan hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan seluruh upaya pengurangan resiko bencana.

Selain bencana alam seperti gempa, banjir dan tanah longsor. Provinsi Jambi berpotensi terhadap bencana social seperti kebakaran hutan, lahan perkebunan, kebakaran pemukiman, wabah penyakit dan kerusuhan social.

Dalam penanggulangan bencana masyarakat yang terkena bencana berhak mendapat, pertolongan darurat, pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana meliputi pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan dan penampungan/hunian sementara. Hal-hal tersebut akan dapat berjalan baik dengan terbentuknya koordinasi, komunikasi, sinkronisasi dan kerjasama yang baik dari instansi dan lembaga kemasyarakatan dalam melaksanakan penanggulangan bencana.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dalam upaya untuk mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan serta mengintegrasikan program kegiatan untuk penanggulangan bencana maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi melakukan penyusunan rencana kerja SKPD.

Rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi yaitu dokumen perencanaan BPBD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan penanggulangan bencana baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah Provinsi Jambi dan pemerintah pusat

Penyusunan Renja BPBD Provinsi Jambi merupakan tahap awal yang dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen renja BPBD yang definitive.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja BPBD mengacu pada kerangka arahan yang di rumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan renja BPBD dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting BPBD, evaluasi pelaksanaan Renja BPBD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra BPBD Provinsi Jambi.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;
 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan keuangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
 8. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan BPBD;
10. Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005 – 2025;
13. Perda Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Provinsi Jambi;
14. Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi 2010-2015;
15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 41 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi disusun dengan maksud dan tujuan yaitu:

A. Maksud

Sebagai pedoman/dokumen perencanaan BPBD Provinsi Jambi selama 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembagunan kebencanaan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jambi serta mendorong partisipasi masyarakat.

B. Tujuan

Tercapainya target sesuai dengan dokumen perencanaan BPBD Provinsi Jambi yang telah disusun dan ditetapkan selama 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan rencana kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang penyusunan RENJA yang memuat uraian singkat, Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika penulisan Rencana Kerja.

BAB II EVALUASI RENJA SKPD

Bab ini memuat evaluasi renja tahun lalu dan Tahun berjalan mengenai realisasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Babi ni memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja SKPD, Program dan Kegiatan.

BAB III PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

Total anggaran untuk belanja rutin dan pembangunan tahun 2017 adalah sebesar Rp. 10.577.131.498,- (Sepuluh miliar lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tiga puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Sedangkan anggaran untuk kegiatan program yang didanai dengan menggunakan anggaran belanja pembangunan dianggarkan sebesar Rp. 6.358.643.000,- (Enam Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan telah direalisasikan sebesar Rp.5.703.967.656,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).

A. Program dan Kegiatan

Setiap prioritas strategi dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program. Didalam setiap program terdiri dari beberapa kegiatan. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi organisasi.

Sehubungan dengan itu untuk Urusan Desentralisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi khususnya prioritas urusan pilihan yang dilaksanakan baru sebatas dukungan Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA SKPD) APBD yang telah ditetapkan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi pada tahun 2017 telah melaksanakan 10 (sepuluh) program yang telah terbentuk, adapun program dan kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari:

1. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat.

2. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
3. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan
4. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
6. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
8. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
10. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari:

1. Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor
2. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala Listrik dan Elektronik

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari:

1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya.

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari:

1. Kegiatan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis.

E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari:

1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

F. Program Rakor dan Pelatihan Teknis Kebencanaan, terdiri dari:

1. Kegiatan Rakor Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi

2. Kegiatan Latihan Gabungan Penyelamatan dan Evakuasi Penanganan Pengungsi
3. Kegiatan Pemantapan Tim Reaksi Cepat (TRC)
4. Kegiatan Pelatihan dan Pengolahan Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana

G. Program Penanggulangan Pra Bencana

1. Kegiatan Pemberdayaan Desa Tangguh
2. Kegiatan Konsolidasi dan Kemitraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah dan Dunia Usaha
3. Kegiatan Pemberdayaan Relawan Penanggulangan Bencana
4. Kegiatan Pengaktifan Posko Penanggulangan Bencana
5. Kegiatan Rapat Teknis Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana.
6. Kegiatan Sekolah Siaga Bencana

H. Program Penanggulangan Saat Bencana

1. Kegiatan Pengerahan Personil Ke Lokasi Bencana
2. Kegiatan Peningkatan Pengembangan SIM Data Kebencanaan.

I. Program Penanggulangan Bencana Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Logistik dan Peralatan

1. Kegiatan Ketersediaan Pengadaan Logistik
2. Kegiatan Ketersediaan Pengadaan Peralatan

J. Program Penanggulangan Pasca Bencana

1. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan dan Pemulihan Fisik di wilayah Pasca Bencana
2. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan dan Pemulihan Sosial Ekonomi di wilayah Pasca Bencana
3. Kegiatan Bimtek Kajian Pendataan Perhitungan Kerugian Akibat

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Penyelenggara Urusan Pilihan

SKPD penyelenggara urusan pilihan ini di Provinsi Jambi adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi yang terdiri dari :

1. Sekretariat
2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
3. Bidang Kedaruratan dan Logistik.
4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

4. Keadaan Personalia

1. Jumlah Pegawai

Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi s/d 31 Desember 2020 adalah 38 (Tiga Puluh Delapan) orang, dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut:

2. Kualifikasi Pendidikan :

- 2.1. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) :5 orang.
- 2.2. Sarjana Muda (D3) : - orang.
- 2.3. Strata 1 (S1) : 22 orang.
- 2.4. Strata 2 (S2) : 11 orang.

3. Pangkat dan Golongan :

- a. Pembina Utama Madya (IV/d) : - orang
- b. Pembina Tk.I (IV/b) : 3 orang
- c. Pembina (IV/a) : 5 orang
- d. Penata Tk.I (III/d) : 13 orang

e. Penata (III/c)	: 3 orang
f. Penata Muda Tk.I (III/b)	: 9 orang
g. Penata Muda (III/a)	: 3 orang
h. Pengatur Tk.I (II/d)	: - orang
i. Pengatur (II/c)	: - orang
j. Pengatur Muda Tk.I (II/b)	: 2 orang
Jumlah	: 37 orang

4. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

4.1. Pejabat Struktural	: 14 orang.
4.2. Pejabat Fungsional	: - orang.

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

A. Alokasi Anggaran : Urusan Sosial

1. Anggaran Urusan Wajib Sosial terdiri dari :

Dukungan Anggaran DPA SKPD Rp. 6.358.643.000,-

B. Realisasi Anggaran

1. Realisasi DPA SKPD : Rp. 5.703.967.656 (89,70 %)

Dengan rincian program sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Dukungan Anggaran DPA SKPD : Rp. 1.091.318.600,-

Realisasi Anggaran :

1. Realisasi DPA SKPD/APBD : Rp. 955.671.873,- (87,57 %)

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Dukungan Anggaran DPA SKPD : Rp. 1.222.372.200,-

Realisasi Anggaran :

1. Realisasi DPA SKPD/APBD : Rp. 1.130.324.957,- (92,47 %)

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Dukungan Anggaran DPA SKPD : Rp. 45.000.000,-

Realisasi Anggaran :

1. Realisasi DPA SKPD/APBD : Rp. 44.999.500,- (100 %)

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Dukungan Anggaran DPA SKPD : Rp. 47.500.000,-

Realisasi Anggaran :

1. Realisasi DPA SKPD/APBD : Rp. 25.168.000,- (52,99 %)

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Dukungan Anggaran DPA SKPD : Rp. 69.952.200,-

Realisasi Anggaran :

1. Realisasi DPA SKPD/APBD : Rp. 69.412.000,- (99,23 %)

6. Program Rakor dan Pelatihan Teknis Kebencanaan

1. Dukungan Anggaran DPA SKPD : Rp. 553.838.000,-

Realisasi Anggaran :

1. Realisasi DPA SKPD/APBD : Rp. 540.557.737,- (97,60 %)

7. Program Penanggulangan Pra Bencana

1. Dukungan Anggaran DPA SKPD : Rp. 1.369.550.000,-

Realisasi Anggaran :

1. Realisasi DPA SKPD/APBD : Rp. 1.311.097.917,- (95,73 %)

8. Program Penanggulangan Saat Bencana

1. Dukungan Anggaran DPA SKPD : Rp. 454.448.000,-

Realisasi Anggaran :

1. Realisasi DPA SKPD/APBD : Rp.434.770.100- (95,67 %)

9. Program Penanggulangan Pasca Bencana

1. Dukungan Anggaran DPA SKPD : Rp. 814.335.500,-

Realisasi Anggaran :

1. Realisasi DPA SKPD/APBD : Rp. 629.464.000,- (77,30 %)

6. Proses Perencanaan Pembangunan

1. Penetapan Visi dan Misi.
2. Mengadakan Rapat Pimpinan untuk merumuskan dan menetapkan Rencana Strategi (Renstra).
3. Mengadakan Rapat Koordinasi untuk merumuskan dan menetapkan tujuan dan sasaran.
4. Mengadakan Rapat Koordinasi untuk merumuskan dan menetapkan program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam 1 tahun.
5. Mengadakan konsultasi dan mengusulkan:
 - 5.1. Ke Pusat program dan kegiatan untuk mendapatkan APBN (DIPA)
 - 5.2. Ke Pemda program dan kegiatan untuk mendapatkan APBD (DPA SKPD).
6. Menerima dan melaksanakan DIPA dan DPA SKPD.

7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Kondisi sarana dan prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi belum memadai dan secara bertahap dipenuhi.

8. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi adalah :

- a. Masih kurang dan terbatasnya SDM Aparatur Teknis khusus bidang penanggulangan bencana pada BPBD Provinsi Jambi.
- b. Realisasi anggaran yang dicapai BPBD Provinsi Jambi hanya 89,70 % hal ini disebabkan karena sistem aturan pencairan keuangan yang mengharuskan SPJ setiap bidang harus bersamaan dalam pengajuan dana berikutnya serta adanya alokasi anggaran yang dapat digunakan apabila terjadinya bencana saja.
- c. Dengan adanya pemberlakuan dan penerapan sistem SIMDA pada BPBD Provinsi Jambi memudahkan dalam input data program dan kegiatan serta mengetahui realisasi penggunaan anggaran secara keseluruhan, namun permasalahannya dengan kondisi staf operator yang menangani SIMDA masih bertumpu 1 (satu) orang sehingga informasi yang dibutuhkan belum sepenuhnya lancar dan efektif dalam pelaksanaan tugas.

2. Solusi

- a. Dengan melakukan evaluasi, koreksi dan revisi terhadap kegiatan disamping upaya pemberian motivasi dan pembinaan terhadap komitmen peningkatan disiplin dan optimalisasi kinerja serta secara berkesinambungan dilakukan pelatihan/pendidikan kebencanaan terhadap aparatur di BPBD Provinsi Jambi.
- b. Percepatan mekanisme pelaksanaan anggaran tahun 2020.
- c. Keakuratan data dan informasi dalam penyusunan rencana kerja dan kegiatan dokumen pelaksanaan anggaran dan APBD 2020.
- d. Agar kebutuhan informasi mengenai kebutuhan realisasi penggunaan anggaran yang berkenaan dengan sistem SIMDA

pada BPBD Provinsi Jambi berjalan lancar dan efektif dalam pelaksanaan tugas perlu penambahan staf operator yang menangani SIMDA untuk mengikuti pelatihan berikutnya.

- e. Dan dalam pelaksanaan kegiatan (PPTK) untuk pro aktif dan dapat bekerjasama untuk memberikan data dan informasi secara kontinue dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.

Total anggaran untuk belanja rutin dan pembangunan tahun 2020 adalah sebesar Rp. 10.318.519.297,- (Sepuluh miliar tiga ratus delapan belas juta lima ratus sembilan belas ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Sedangkan anggaran untuk kegiatan program Tahun 2020 yang didanai dengan menggunakan anggaran belanja pembangunan dianggarkan sebesar Rp. 5.850.000.000- (Lima Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan realisasi masih 34%. Perbedaan dengan Tahun 2020 yaitu berkurangnya Kegiatan Penanggulangan Bencana dikarenakan pagu yang tidak mencukupi.

BAB III

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2020

Rancangan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi pada tahun 2020 dirumuskan melalui 10 (Sepuluh) program pokok dan 34(Tiga puluh empat) kegiatan.

2.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sejalan dengan sasaran pembangunan nasional dibidang penanggulangan bencana, sasaran strategis BNPB bagi terwujudnya tujuan yang telah dicanangkan dalam kurun waktu 5 Tahun (2015-2020), yaitu

1. Terwujudnya pengintegrasian kebijakan pengelolaan bencana dalam pembangunan daerah;
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengurangan resiko bencana;
3. Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
4. Meningkatnya kecepatan respon penanganan darurat bencana;

5. Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat korban bencana;
6. Terwujudnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang lebih baik dari sebelum kejadian bencana secara terkoordinasi, terencana, yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan tersedia;
7. Terpenuhinya dan terdistribusinya logistic dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan dan penanganan darurat secara cepat dan terkendali;
8. Terwujudnya peningkatan kepatuhan dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

2.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BPBD Provinsi Jambi

Berkenaan dengan kebijakan nasional diatas, BPBD Provinsi Jambi pada tahun 2020 menyusun tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan penyelenggaraan pelayanan administrasi kantor untuk seluruh unit dilingkungan BPBD Provinsi Jambi dalam pelaksanaan tugas operasional.
2. Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana.
3. Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur dalam penggunaan pakaian dinas.
4. Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi.
5. Terlaksana dan tersusunnya pelaporan capaian kinerja, pelaporan keuangan serta penataan asset pada BPBD Provinsi Jambi.
6. Terlaksananya Rakor dan Pelatihan Teknis kebencanaan.

7. Terlaksananya kegiatan pra penanggulangan bencana di Provinsi Jambi.
8. Terlaksananya kegiatan penanggulangan saat bencana bagi korban bencana di Provinsi Jambi.
9. Terlaksananya kegiatan pemenuhan kebutuhan logistic dan peralatan.
10. Terlaksananya kegiatan pasca bencana.

2.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
 - d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
 - e. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
 - f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 - i. Penyediaan Makanan dan Minuman.
 - j. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 - a. Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor.
 - b. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

- c. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan listrik dan elektronik.
 - d. Kegiatan pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- a. Kegiatan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
6. Program Penanggulangan Prabencana
- a. Kegiatan Pemberdayaan Desa Tangguh.
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Relawan Penanggulangan Bencana
 - c. Kegiatan Pembentukan Sekolah Siaga Bencana
 - d. Kegiatan Konsolidasi dan Kemitraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah dan Dunia Usaha.
 - e. Kegiatan Rapat Teknis Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
 - f. Kegiatan Pengaktifan Posko Penanggulangan Bencana.
7. Program Penanggulangan Saat Bencana
- a. Kegiatan Peningkatan Pengembangan SIM Data Kebencanaan.
 - b. Kegiatan Pengerahan Personil TRC ke Lokasi Bencana

8. Program Penanggulangan Bencana Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Logistik dan Peralatan
 - a. Kegiatan Ketersediaan Pengadaan Logistik
 - b. Kegiatan Ketersediaan Pengadaan Peralatan
9. Program Penanggulangan Pascabencana
 - a. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan dan Pemulihan Fisik di Wilayah Pascabencana.
 - b. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan dan Pemulihan Sosial Ekonomi di Wilayah Pascabencana.
 - c. Kegiatan Bimtek Pendataan Perhitungan Kerugian Akibat Bencana (JITUPASNA)
10. Program Rakor dan Pelatihan Teknis Kebencanaan.
 - a. Kegiatan Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah Se-Provinsi Jambi
 - b. Kegiatan latihan gabungan penyelamatan evakuasi dan penanganan pengungsi
 - c. Kegiatan Pemantapan TRC (Tim Reaksi Cepat).
 - d. Kegiatan Bimtek Pengelolaan Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana

Terlampir tabel (Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020 BPBD Provinsi Jambi)

BAB IV

PENUTUP

Demikian rancangan rencana kerja (Renja) tahun 2020 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi yang disusun dan disesuaikan dengan rencana strategis BNPB 2015-2020 dan sasaran strategis pembangunan nasional (kebencanaan) ***“Menurunnya indeks resiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang beresiko tinggi”*** semoga dapat menjadi masukan dan pertimbangan penetapan program dan kegiatan pada tahun 2020 dalam rangka melaksanakan amanah undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana dan menyelaraskan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jambi, 2020
Kepala Pelaksana

BACHYUNI DELIANSYAH, SH.MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720622 200012 1 002